



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI ASKES DI PUSKESMAS KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan kekurangan bayar kapitalisasi Askes pada tahun yang telah lewat, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Kapitasi Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/Menkes/Per/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. ASKES (Persero).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAPITASI ASKES DI PUSKESMAS KABUPATEN TEMANGGUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Temanggung ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;
5. Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disebut PT. Askes (Persero) adalah perusahaan yang menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan beserta keluarganya.
6. Peserta adalah pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran dan perintis kemerdekaan yang membayar iuran untuk jaminan pemeliharaan kesehatan.
7. Keluarga adalah isteri atau suami dari peserta dan anak yang sah atau anak angkat dari peserta yang berhak menerima tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kartu Askes adalah identitas yang diberikan kepada setiap peserta dan anggota keluarganya sebagai bukti untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Pemberi Pelayanan Kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan bagi peserta PT. Askes (Persero) dan anggota keluarganya, selanjutnya disebut PPK.

10. PPK tingkat pertama adalah sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu Puskesmas, Puskesmas Keliling (Pusling), Puskesmas Pembantu, Poliklinik Umum dan Rumah Bersalin (RB).
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja;
12. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat baik berupa tindakan operatif terbatas maupun perawatan sementara di ruangan rawat inap dengan tempat tidur;
13. Rawat Jalan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum yang dilaksanakan pada PPK tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan kesehatan lainnya;
14. Rawat Inap Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum dan dilaksanakan pada Puskesmas Rawat Inap untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan atau anggota keluarganya menjalani rawat inap paling sedikit 1 (satu) hari;
15. Sistem Pembiayaan Kapitasi adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan tingkat pertama berdasarkan jumlah Kartu Askes yang terdaftar pada Puskesmas tersebut;
16. Tarif Paket Rawat Inap adalah biaya per hari rawat inap yang meliputi biaya akomodasi, biaya pemeriksaan dokter, biaya perawatan, biaya bahan dan alat habis pakai dan biaya paket pemeriksaan laboratorium;
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh PPK atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan di Puskesmas serta administrasi pelayanan;
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa pelaksanaan pelayanan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau pelayanan tidak langsung lainnya;

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas dalam pelaksanaan sistem pembiayaan dan penggunaan dana kapitasi Askes di Puskesmas Kabupaten Temanggung.

BAB III SISTEM PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAAN DANA

Bagian Kesatu Rawat Jalan Tingkat Pertama

Pasal 3

- (1) Tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan sistem pembiayaan kapitasi.
- (2) Komponen tarif pelayanan rawat jalan tingkat pertama terdiri atas jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Tarif atas jasa sarana merupakan biaya yang dibayarkan untuk penggunaan sarana di PPK tingkat pertama yang meliputi bahan dan alat habis pakai, obat-obatan serta bahan lainnya.

- (4) Tarif atas jasa pelayanan merupakan biaya jasa pemberi pelayanan kesehatan perorangan atau keluarga yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Pasal 4

Penggunaan dana kapitasi diatur sebagai berikut :

- a. 56 % (lima puluh enam per seratus) untuk jasa sarana
- b. 44 % (empat puluh empat per seratus) untuk jasa pelayanan

Pasal 5

Jasa sarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a digunakan dengan perincian 26 % (dua puluh enam per seratus) untuk pembelian alat tulis kantor (ATK), bahan dan peralatan kebersihan, penggandaan, cetak blanko, serta bahan lainnya oleh Puskesmas dan 30 % (tiga puluh per seratus) untuk pembelian obat-obatan, oksigen dan bahan lainnya oleh Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b digunakan dengan perincian 30 % (tiga puluh per seratus) untuk jasa pelayanan karyawan Puskesmas dengan prosentase pembagian diatur oleh Kepala Puskesmas dan 14 % (empat belas per seratus) untuk Jasa Dinas Kesehatan Kabupaten yang meliputi Jasa Tim Pengelola Kapitasi Asuransi Kesehatan (Askes) dan Jasa Tim Pemantau Mutu Pelayanan bagi Peserta Askes dengan prosentase pembagian diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Rawat Inap Tingkat pertama

Pasal 7

- (1) Pelayanan rawat inap tingkat pertama bagi peserta Askes dapat dilakukan di Puskesmas Perawatan.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap tingkat pertama ditetapkan berdasarkan tarif paket per hari rawat
- (3) Tarif paket rawat inap tingkat pertama disetorkan ke kas daerah

BAB IV

PERENCANAAN, PENGADAAN DAN DISTRIBUSI OBAT-OBATAN, OKSIGEN DAN BAHAN LAINNYA

Pasal 8

- (1) Obat-obatan, Oksigen dan bahan lainnya digunakan untuk melengkapi kebutuhan obat-obatan, oksigen dan bahan lainnya di Puskesmas
- (2) Biaya untuk pengadaan obat-obatan, oksigen serta bahan lainnya termasuk untuk biaya perencanaan dan distribusinya.
- (3) Perencanaan obat-obatan, oksigen dan bahan lainnya dilakukan oleh Dinas Kesehatan
- (4) Pengadaan obat-obatan, oksigen dan bahan lainnya dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (5) Distribusi obat-obatan, oksigen dan bahan lainnya dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Gudang Farmasi.

BAB V
MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran kapitasi rawat jalan tingkat pertama dibayarkan lewat Dinas Kesehatan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Dinas Kesehatan membuka rekening di Bank Jawa Tengah (Bank Jateng) Cabang Temanggung atas nama Dinas Kesehatan Askes
 - b. PT. Askes (Persero) mentransfer dana kapitasi ke rekening Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Kesehatan menyetorkan dana kapitasi ke rekening kas daerah
 - d. Dinas Kesehatan mengajukan SPP (Surat Permohonan Pembayaran) kepada DPPKAD untuk mencairkan dana kapitasi
 - e. Dinas Kesehatan membayarkan dana kapitasi kepada Puskesmas sesuai haknya
- (2) Pembayaran kapitasi rawat inap tingkat pertama dibayarkan dengan cara sebagai berikut :
 - a. Tagihan pelayanan rawat inap tingkat pertama diajukan oleh Puskesmas kepada PT. Askes (Persero)
 - b. PT. Askes (Persero) memverifikasi tagihan yang diajukan
 - c. PT. Askes (Persero) mentransfer biaya pelayanan rawat inap ke rekening Puskesmas
 - d. Puskesmas selanjutnya menyetorkan biaya pelayanan rawat inap ke kas daerah
- (3) Kekurangan pembayaran kapitasi Askes yang disebabkan terlambat bayar oleh PT. Askes atau hal lain dapat dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya menurut mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

BAB VI
PELAPORAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana yang berasal dari PT. Askes (Persero) dipertanggungjawabkan oleh Puskesmas kepada Kepala Dinas Kesehatan
- (2) Dinas Kesehatan memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Puskesmas dalam hal pelaksanaan peraturan ini

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembiayaan dan Penggunaan Dana Akes di Puskesmas Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

SEKDA	4
ASISTEN I / II / III	2
KABAG HUKUM	f

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2013

BUPATI TEMANGGUNG


HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG


BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 1